



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan antara:

Maemuna binti Abdulah, NIK 5315055809780001, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD (Sekolah Dasar), Alamat Papagarang, RT 001 RW 001, Desa Papa Garang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Ismail bin Abu Bakar, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD (Sekolah Dasar), Alamat Papagarang, RT 001 RW 001, Desa Papa Garang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, dengan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Lbj, tertanggal 12 Januari 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 1999, Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Lbj



melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: B-247/Kua.20.16.1/PW.01/05/2018, tertanggal 25 Mei 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 23 Tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama:

- Asnati usia 17 tahun;

3. Bahwa sejak April 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. kejadiannya pada bulan April tahun 2022 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul wajah Penggugat;
- Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena ekonomi, Penggugat membahas tentang uang ke Tergugat, karena Tergugat tidak terima sehingga Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga tersebut;
- Bahwa pada bulan April 2022 Tergugat melakukan pengrusakan semua barang-barang di dalam rumah, Penggugat sudah mencoba menegur tetapi Tergugat acuh;
- Bahwa, puncaknya pada bulan April tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat mengusir Penggugat dan anak Penggugat;

4. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Cerai;

5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Hakim Tunggal memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ismail bin Abu Bakar) terhadap Penggugat (Maemuna binti Abdulah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - Asnati, lahir tanggal 11 Mei 2005

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Lbj



dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

6. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsider :

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Lbj tanggal 13 Januari 2023 dan 20 Januari 2023 yang telah dibacakan di persidangan;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, namun demikian Hakim Tunggal tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: B-247/Kua.20.16.1/PW.01/05/2018, tertanggal 25 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5315055809780001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 15 Februari 2013, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.2), tanggal dan paraf;

B. Bukti saksi:

1. **Julianti binti Anto**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, alamat Dusun Bajo Barat, RT 001 RW 001, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sampai tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 (anak) anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan baik, akan tetapi pada awal bulan April tahun 2022 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Penggugat di badan dan dimuka Penggugat, kemudian jika Tergugat ada penghasilan dari Nelayan atau pulang mancing Tergugat jarang memberikan kepada Penggugat dan puncaknya pada akhir bulan April tahun 2022 dengan tindakan yang sama dan Tergugat mengusir Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai Nelayan akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;



- Bahwa akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) bulan tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk rukun Kembali bahkan Tergugat sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi akan tetapi Tergugat mengulangi lagi dan upaya tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk menasehati Penggugat untuk bersabar dan kembali hidup rukun dengan Tergugat;
2. **Suharto bin H.Alwi**, umur 47 tahun, agama islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan pendidikan terakhir SMA, alamat di Tanjung Keramat, RT 001 RW 001, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sampai tahun 2022;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 (anak) anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan baik, akan tetapi pada awal bulan April tahun 2022 Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas, kemudian jika Tergugat ada penghasilan dari Nelayan atau pulang mancing Tergugat jarang memberikan kepada Penggugat dan puncaknya pada akhir bulan April tahun 2022 dengan tindakan yang sama dan Tergugat mengusir Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Terguga sudah pisah tempat tinggal;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Lbj



- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai Nelayan akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) bulan tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pengugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk rukun Kembali bahkan Tergugat sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi akan tetapi Tergugat mengulangi lagi dan upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat serta mohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah perkara cerai gugat, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan bukti P.1 dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat yang beralamat di Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana alamat dalam surat gugatan Penggugat dan bukti P.2, maka dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/Kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Lbj tanggal 13 Januari 2023 dan 20 Januari 2023 yang telah dibacakan di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah maka gugurlah hak jawabnya, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dikarenakan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, namun demikian Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah tentang gugatan perceraian, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat dengan alasan pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menjalani kehidupan rumah tangga yang awalnya dalam keadaan rukun dan sudah dikaruniai 1 (anak) orang anak, akan tetapi sejak awal bulan April tahun 2022 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena faktor ekonomi sehingga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat yang memukul wajah serta merusak dinding rumah dan puncaknya pada akhir bulan April tahun 2022 dengan melakukan tindakan yang sama dan Tergugat mengusir Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, maka harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipiel dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;
3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan secara *verstek* yang mana Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, tidak serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 RBg, dan dalam perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebendaan (*zaken recht*), dan juga dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Hakim Tunggal memandang perlu bahwa Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi kode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah Nomor: B-247/Kua.20.16.1/PW.01/05/2018, tertanggal 25 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan akta otentik yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bukti mana telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik sebagaimana pertimbangan di atas, dengan demikian telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat perkawinan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5315055809780001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Lurah Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 15 Februari 2018, yang merupakan akta otentik yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang sebagai alat bukti peristiwa Tergugat sudah tidak tinggal, bukti mana telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Lbj



formil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan secara Materiil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitan dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara formil keterangannya dapat didengarkan karena memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 1910 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua di muka sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan bersumber dari penglihatan dan pendengaran atau pengalaman sendiri melalui proses sebab-sebab mengetahui yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara *a quo* dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan alat-alat bukti Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Januari 2019, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: B-247/Kua.20.16.1/PW.01/05/2018, tertanggal 25 Mei 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman sendiri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal bulan April tahun 2022 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan cemburu;
5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
6. Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui penasehatan pada setiap persidangan oleh Hakim Tunggal, akan tetapi tidak berhasil bahkan saksi Penggugat tidak sanggup untuk mendamaikan karena Penggugat tetap bersikeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut, maka Hakim Tunggal menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan akibat peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
3. Bahwa sudah diupayakan kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi terbukti Penggugat sudah tidak lagi mengharapkan hidup rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri telah pisah rumah tanpa ada komunikasi lagi;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akibat pertengkaran secara terus menerus tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Tunggal akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun batin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas bahwa Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi lagi. Dengan demikian unsur kedua juga sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Hakim Tunggal tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil Penggugat telah terbukti, maka dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti tersebut di atas, sudah tidak sejalan dengan ketentuan dan tujuan perkawinan dalam Islam, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 29 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan apabila dipertahankan akan menimbulkan penderitaan dan madlarat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, hal ini sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat."*

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam yang dimuat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal Tunggal, yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها بانه

Artinya: *"Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi serta Hakim Tunggal tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim Tunggal dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: "Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal Tunggal berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dilanjutkan akan membawa madharat bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Hakim Tunggal menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo adalah talak ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), dan Mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Menimbang, berdasarkan pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a, b, dan d), pasal 152 dan 153 ayat (2) huruf (b), pasal 156 huruf (d), pasal 158, dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa jika perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri, memberi nafkah selama masa iddah yakni 3 (tiga) kali suci dengan memperhatikan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* adalah perkara gugat cerai atau perkara yang diajukan oleh istri (Penggugat) akan tetapi dengan mendasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 bahwa kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dengan demikian dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah sepanjang istri tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah dan Mut'ah oleh Tergugat demi kemaslahatan Penggugat yang akan menjalani masa menunggu selama 3 (tiga) bulan masa iddah, maka Hakim Tunggal berpendapat Tergugat wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terkait nafkah iddah dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang menyatakan: "*Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan*";

Menimbang, bahwa Penggugat meminta iddah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), dan Mutah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) serta melihat dari kemampuan Tergugat sebagai Nelayan dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Mut'ah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menghukum

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar Agama angka 5 Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2) masing-masing ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu sudah

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewajarnya bila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat yang ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan asas keadilan dan kepatutan perihal nafkah anak yang diberikan dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat dan dari saksi-saksi Penggugat juga bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai Nelayan, Hakim Tunggal menilai besaran yang cukup untuk dikeluarkan oleh Tergugat selaku ayah kandung anak untuk nafkahnya minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya, karenanya Hakim Tunggal berdasarkan asas keadilan dan asas kepatutan sepakat untuk menghukum Tergugat perihal inflasi nafkah anak adalah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Tergugat selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal sepakat Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atau kepada anak yang bernama Asnati, lahir tanggal 11 Mei 2005 minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut menikah atau mandiri atau berusia 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak itu masih kecil serta dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi yang baik antara Tergugat selaku ayah dari anak dan Penggugat selaku ibu dari anak, maka nafkah anak tersebut dapat diserahkan langsung dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengingat semangat dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA nomor 2 tahun 2019, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, maka Tergugat wajib membayarnya sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menahan Akta Cerai Tergugat hingga Tergugat membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Ismail bin Abu Bakar**) terhadap Penggugat (**Maemuna binti Abdulah**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Asnati, lahir tanggal 11 Mei 2005 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% tiap pergantian tahun diluar biaya Kesehatan dan Pendidikan;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menahan Akta Cerai Tergugat hingga Tergugat menunaikan diktum nomor 4 (empat) dan 5 (lima) di atas;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriyah, oleh **Harifa, S.E.I.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Labuan Bajo, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Kaharuddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Kaharuddin, S.H.I.

Harifa, S.E.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 10.000,00

(sepuluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Lbj